



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 175 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DISTRIK MIMIKA BARU, DISTRIK WANIA, DISTRIK MIMIKA TIMUR, DISTRIK KUALA KENCANA, DISTRIK KWAMKI NARAMA, DISTRIK IWAKA, DISTRIK TEMBAGAPURA, DISTRIK MIMIKA TENGAH, DISTRIK MIMIKA BARAT DAN DISTRIK AMAR KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya-upaya kewaspadaan dini pada tingkat Distrik di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Distrik Mimika Baru, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama, Distrik Iwaka, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Amar Kabupaten Mimika, yang susunan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Distrik mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika dalam merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 2. Memfasilitasi hubungan kerja antara anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Distrik dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	MANU IRIANTO TETEURAN	SEKRETARIS
3.	ELIM SABBARA	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD AFDAL ASIS	ANGGOTA
5.	IKRAM	ANGGOTA
6.	ARDI KURNIAWAN R	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran II Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	NICOLAUS MUTAWEYAU	KETUA
2.	DASUKI	SEKRETARIS
3.	YERMIAS KATAGAME	ANGGOTA
4.	ELVIS PARAPEA	ANGGOTA
5.	ALEXANDER AKAMI	ANGGOTA
6.	DEVI SOPACUA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran III Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	CHRISTIANUS ERWIN NGUTRA	SEKRETARIS
3.	ROY STEVANUS NARоба	ANGGOTA
4.	GERADUS RIKI BALUBUN	ANGGOTA
5.	YAKOBUS BALUBUN	ANGGOTA
6.	JIMMY THOMAS DEWAR	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran IV Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	AGUSTINUS TABUNI	SEKRETARIS
3.	MARIANUS MAGAI	ANGGOTA
4.	YUSUF BIRAHY	ANGGOTA
5.	DAUD PAKERENG	ANGGOTA
6.	YONAS BUGALENG	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran V Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK KWAMKI NARAMA KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	MAX JIKWA	SEKRETARIS
3.	MERRI YANTI LOKUMBERE	ANGGOTA
4.	JAKO MURIB	ANGGOTA
5.	PLEMON HAGABAL	ANGGOTA
6.	AMON MAYOR	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran VI Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA DISTRIK IWAKA KABUPATEN MIMIKA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	FIDEL TSOLME	SEKRETARIS
3.	LITIANUS KIWIK	ANGGOTA
4.	MARTINUS DOGOMO	ANGGOTA
5.	JONI TSUNME	ANGGOTA
6.	YOHANES HILIN MAGAI	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran VII Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	FIDELIS WERSAI	SEKRETARIS
3.	ATEAU OMABAK	ANGGOTA
4.	MELIANUS NATKIME	ANGGOTA
5.	ARIANUS JAWAME	ANGGOTA
6.	DEREK ALOM	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran VIII Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA DISTRIK MIMIKA TENGAH KABUPATEN MIMIKA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	DOMINUKUS K WIDODO	SEKRETARIS
3.	REINHOLD D TEWA	ANGGOTA
4.	LIBERT NATIKAPAREYAU	ANGGOTA
5.	RINA SIRWA	ANGGOTA
6.	ARNOLDUS NATIKAPAREYAU	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB


SALINAN

Lampiran IX Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK MIMIKA BARAT KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	AMOS V MORARE	KETUA
2.	ELIAS PANE	SEKRETARIS
3.	DIONISIUS VALERIUS	ANGGOTA
4.	SABINUS TAREYAIPA	ANGGOTA
5.	KELEMENS KAUTI	ANGGOTA
6.	ALFONS AKIRIWAPEA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran X Keputusan Bupati Mimika
Nomor 175 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PADA DISTRIK AMAR KABUPATEN MIMIKA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SEKRETARIS DISTRIK	KETUA
2.	DAVID KAMUKA	SEKRETARIS
3.	LEONARDUS YANWARIN	ANGGOTA
4.	PHILIPUS OMANEYAU	ANGGOTA
5.	YOHANIS WATAPOKA	ANGGOTA
6.	RITA KAMARUDIN	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB